

**PENERTIBAN IZIN USAHA RUMAH MAKAN  
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM RANGKA  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

**DWI ANDARI**

**02011381722392**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : DWI ANDARI  
NIM : 02011381722392  
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**


**JUDUL  
PENERTIBAN IZIN USAHA RUMAH MAKAN DI KABUPATEN MUSI  
BANYUASIN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 25 maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**

  
**Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.  
NIP: 198109272008012013**

  
**Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H  
NIP: 198908242015041003**



  
**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**  
  
**Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP: 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dwi Andari  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722392  
Tempat/ Tanggal Lahir : Babat, 11 November 1999  
Fakultas : Hukum  
Starata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang timbul bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2 maret 2021

Yang Menyatakan,



Dwi Andari

NIM. 02011381722392

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“DON’T RUSH THE PROCESS. GOOD THINGS TAKE TIME.”**

**“BARANG SIAPA MENCINTAI ALLAH MAKA IA AKAN DICINTAI  
SEGALA HAL”**

**“BOLEH JADI KAMU MEMBENCI SESUATU PADAHAL IA AMAT  
BAIK BAGIMU, DAN BOLEH JADI PULA KAMU MENYUKAI  
SESUATU PADAHAL IA AMAT BURUK BAGIMU, ALLAH  
MENGETAHUI SEDANG KAMU TIDAK MENGETAHUI”  
(AL-BAQARAH AYAT 216)**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

- ❖ Orang Tua Tercinta**
- ❖ Kakak dan Adikku**
- ❖ Keluarga besarku**
- ❖ Guru Serta Dosenku**
- ❖ Semua sahabat, teman-teman, adik-adik, dan semua orang yang telah selalu mendukungku**
- ❖ Almamater Universitas Sriwijaya**
- ❖ ALSA LC Unsri**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENERTIBAN IZIN USAHA RUMAH MAKAN DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH”**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua  
Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2021

Dwi Andari

NIM 02011381722392

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
6. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H, M.H. selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;

8. Kedua orang tua saya yang amat sangat saya cintai, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;
9. Saudara-saudaraku, kak Akbar dan Adek Eja, terima kasih atas segala semangat, hiburan dan doa yang selalu diberikan kepada saya;
10. Keluarga tersayang, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang telah diberikan kepada saya;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
13. The Rempong (Alfit, Farah, Laura, Fiska, Ira, Sherley, Puput, Fenita, Fitri) terima kasih sudah menjadi sahabat saya dari awal perkuliahan sampai saat ini dan seterusnya, terima kasih atas segala dukungan, hiburan, motivasi dan segala hal yang membuat saya semangat kuliah setiap harinya;
14. Sahabat-sahabat saya (Riri, Lia, Niar, Mega, Fidyah, Windy), Ibu Pejabat (Sherley, Fitri, Ira, Farah), Misyel, yuk Widya, yuk Rara, serta teman-teman lainnya yang telah menemani baik dalam kegiatan perkuliahan maupun non perkuliahan;

15. Teruntuk Achmad Fadel, S.H, terima kasih atas segala dukungan, motivasi, serta perhatian dan ilmu yang diberikan kepada saya;
16. Teruntuk Kakak-kakak sekalian, Kak Ivory Ramadhanti, S.H., Kak Simon Reinaldo, S.H., Kak Ariensko Goisepta, S.H., Kak Yosep Asorius, S.H., Kak Kevin Richardson, S.H dan lain-lain yang tidak saya sebutkan satu persatu
17. Serta teman-teman angkatan 2017 di Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
18. ALSA LC UNSRI dan seluruh teman-teman ALSA LC UNSRI, terima kasih telah memberikan pengalaman organisasi, kebahagiaan, pendidikan, kepada saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
19. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Palembang,     Maret 2021

Dwi Andari

NIM 02011381722392



## DAFTAR ISI

	hlm.
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup .....	12
F. Kerangka Teori .....	13
G. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Data.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data .....	22
5. Lokasi Penelitian .....	22
6. Teknik Analisis Data .....	23

7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
A. Konsep Otonomi Daerah di Indonesia.....	25
1. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah .....	27
2. Perizinan Dalam Otonomi Daerah.....	28
3. Tujuan Otonomi Daerah .....	31
4. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Perizinan.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan di Indonesia .....	33
1. Konsep Dasar Perizinan.....	33
2. Peraturan Tentang Perizinan di Indonesia .....	34
3. Unsur-unsur Perizinan .....	35
4. Fungsi dan Tujuan .....	37
5. Bentuk dan Isi Perizinan .....	39
6. Jenis Perizinan .....	39
7. Penerapan Perizinan.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Penertiban Izin.....	42
1. Pelaksanaan Penertiban Izin .....	42
2. Fungsi Penertiban Izin .....	43
3. Faktor Yang Mempengaruhi Penertiban Izin.....	44
D. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah .....	45
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	45
2. Pengaturan Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Peraturan Perundang-undangan .....	47
3. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	48
4. Kewenangan Pemerintah Terkait Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	56
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	
A. Pelaksanaan Penertiban Izin Usaha Rumah Makan di Kabupaten Musi Banyuasin .....	58

1. Kewenangan Peraturan Daerah Menerbitkan Izin Usaha Rumah Makan.....	58
2. Penertiban Izin Usaha Rumah Makan dan Syarat-Syarat Perizinan di Kabupaten Musi Banyuasin.....	59
3. Penegakan Hukum Perizinan Usaha Rumah Makan di Kabupaten Musi Banyuasin.....	66
B. Dampak Pelaksanaan Perizinan Usaha Rumah Makan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin.....	74
1. Jumlah Rumah Makan yang Berizin dan Tidak Berizin di Kabupaten Musi Banyuasin.....	75
2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang di peroleh dari Usaha Rumah Makan.....	97
3. Signifikansi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.....	103
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	107
<b>LAMPIRAN</b> .....	112

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 : Daftar Rumah Makan Yang Memiliki Izin Tahun 2018-2020 .....	78
Tabel 1.2 : Rumah Makan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2020 .....	95
Tabel 1.3 : Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Restoran, Rumah Makan, Cafe, Kantin, Katering, dan Warung Tahun 2018- 2020 .....	101

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1.1 : Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Restoran, Rumah Makan, Cafe, Kantin, Katering dan Warung Tahun 2018- 2020 .....	102
--	-----

## ABSTRAK


Usaha rumah makan merupakan suatu usaha yang digemari oleh banyak masyarakat mulai dari kalangan masyarakat ekonomi rendah ke tahap ekonomi tinggi. Hal ini menyebabkan banyaknya usaha rumah makan yang menjamur, baik di kota maupun di daerah. Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu daerah yang memiliki cukup banyak usaha terkait dengan bidang rumah makan yang mana jika banyak rumah makan membayar pajak maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Musi Banyuasin. Namun jika dilihat di lapangan masih ada sebagian besar masyarakat yang memiliki usaha rumah makan di Kabupaten Musi Banyuasin tidak memiliki izin sehingga tidak mempunyai kewajiban membayar pajak. Dari hal tersebut penulis tertarik untuk membahas : 1) Bagaimana pelaksanaan penertiban izin usaha rumah makan di Kabupaten Musi Banyuasin. 2) Apa dampak pelaksanaan perizinan usaha rumah makan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Musi Banyuasin. Jenis penelitian ini adalah empiris, pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus, pendekatan sosiologis, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Teknik penarikan kesimpulan di lakukan secara deduktif. Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan beberapa cara untuk menertibkan izin usaha rumah makan akan tetapi hasil dari pelaksanaan tersebut belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat di lihat dari beberapa rumah makan yang belum memiliki izin di Kabupaten Musi Banyuasin dan dampak pelaksanaan perizinan usaha rumah makan tidak mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah. Pelaksanaan penertiban perizinan usaha rumah makan di Kabupaten Musi Banyuasin seharusnya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Musi Banyuasin, akan tetapi pada kenyataannya pendapatan asli daerah Kabupaten Musi Banyuasin di sektor perizinan rumah makan justru mengalami penurunan karena adanya rumah makan yang berizin tidak membayar pajak dan membayar pajak tidak tepat waktu.

**Kata kunci : Penertiban Izin, Usaha Rumah Makan, Pendapatan Asli Daerah.**

Pembimbing Utama,


  
Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.  
NIP: 198109272008012013

Pembimbing Pembantu,

  
Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H  
NIP: 198908242015041003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

  
Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.  
NIP: 198109272008012013

## ABSTRACT

The restaurant business is a favorable business in every economic levels. This has to the growing of restaurant businesses everywhere. Musi Banyuasin Regency is the area with a lot of restaurant-related businesses the tax payment from which can increase local revenue. However, the fact shows that there were only few licensed restaurant businesses who have the obligation to pay taxes. This study aims at finding out the implementation of restaurant license control and its impact toward local revenue in Musi Banyuasin Regency. This is an empirical study with case, sociology, statutory and analytical approach the conclusion of which was drawn deductively. The results show that the license control had not been implemented properly show from a number of restaurant which did not have the license. Furthermore, this did not any impact toward the increase of local revenue. The licensing control implantation should actually increase the local revenue, but in contrary, in fact it decreased the revenue.


**Keyword : License Control, Restaurant Business, Local Revenue**

Pembimbing Utama,



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.  
NIP: 198109272008012013


Pembimbing Pembantu,



Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H  
NIP: 198908242015041003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.  
NIP: 198109272008012013

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Usaha rumah makan merupakan salah satu jenis bisnis yang mencakup layanan jasa pangan yang berbentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial. Semakin berkembangnya jaman, banyak masyarakat yang menggeluti usaha rumah makan sebagai mata pencaharian yang menguntungkan. Dengan banyaknya usaha yang didirikan masyarakat yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin maka perlu ada campur tangan dari pemerintah, campur tangan pemerintah ialah pengawasan dan pengaturan akan izin yang ada. Pengawasan dan pengaturan izin tersebut ditujukan agar usaha yang ada berjalan lancar, tertib dan teratur. Izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Hukum administrasi negara diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi.<sup>1</sup>

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik tepatnya pada pasal

---

<sup>1</sup> R Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet 20, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2014, hlm. 98.



1 ayat 4 perizinan berusaha merupakan pendaftaran bagi pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat atau keputusan atau pemenuhan persyaratan dan komitmen. Izin mendirikan usaha rumah makan merupakan pelayanan perizinan yang diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan oleh dinas penanaman modal terpadu satu pintu di Kabupaten Musi Banyuasin.<sup>2</sup>

Pengusaha di industri rumah makan harus memahami prosedur perizinan terkait dengan izin industri rumah makan untuk menghindari konsekuensi yang tidak perlu. Saat ini masih banyak pengusaha rumah makan yang bahkan belum memiliki izin usaha, seperti yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang tidak menghargai izin meskipun izin tersebut merupakan bagian penting dari keinginan mereka untuk membuka usaha.

Standar pelayanan perizinan tanda daftar usaha pariwisata meliputi jenis pelayanan, dasar hukum yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata, persyaratan pelayanan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, produk pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan. Pada tingkat pemerintahan, pihak yang mengurus perizinan di

---

<sup>2</sup> Ahmad Juhari, Willy Tri hardianto, "Kualitas Pelayanan Publik Tentang Izin Pendirian Usaha Rumah Makan di Kota Batu" *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 6 No. 3, 2017, hlm. 77. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1463/1037> , diakses pada tanggal 26 agustus 2020 pukul 14.23 wib.

kabupaten Musi Banyuasin adalah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Keberadaan DPMPTSP memudahkan pemerintah untuk mendata, membina, mengawasi dan mengatur perizinan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, pemerintah mampu mendapatkan pemasukan yang memadai guna pembiayaan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik pasal 39 secara garis besar mengatur pemenuhan komitmen izin komersial/operasional yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha agar izin usaha atau izin komersial dapat berlaku efektif.<sup>3</sup>

Secara yuridis, izin dan perizinan tertuang dalam pasal 1 angka 8 dan 9 peraturan menteri dalam negeri nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penerapan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam pasal 1 ayat 8 ditegaskan bahwa perizinan adalah dokumen yang membuktikan legalitas yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan lain yang berbunyi sah atau boleh bagi orang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Kemudian angka 9 Pasal 1 menyebutkan bahwa izin adalah pemberian legitimasi kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan berupa izin atau tanda daftar usaha. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008, pasal 1 ayat 8 dan pasal 9 juga mengatur

---

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, Henny Juliani, Nabitus Sa'adah, "Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah" Jurnal Universitas Diponegoro, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 1335, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24582/22745>, diakses pada tanggal 29 agustus 2020 pukul 17.14 wib.

tentang pengertian izin dan perizinan, yang menyangkut organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu daerah.<sup>4</sup>

Izin merupakan instrumen kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan alat untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau aktivitas. Izin dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota, dan pengembangan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh organisasi perusahaan atau perorangan agar seseorang terkait dapat terlibat dalam suatu kegiatan atau tindakan tertentu. Pada dasarnya perizinan ditentukan oleh pejabat/badan administratif yang diberi wewenang oleh negara, dan kandungan atau substansinya memiliki banyak ciri, salah satunya adalah sifat manfaat yang berkaitan dengan perizinan usaha rumah makan, dan perizinan tersebut harus diperoleh untuk memberikan manfaat bagi seseorang yang bersangkutan. Izin untuk memfasilitasi pengambilan keputusan tentang konten yang sebenarnya adalah kunci pemberian seorang yang terkait. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Misalnya dari izin yang menguntungkan adalah surat izin mengemudi, surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha, dan lain-lain.

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 173.

Penertiban proses perizinan di tengah masyarakat pemerintah melakukan suatu upaya yang pada umumnya seperti pemeriksaan suatu badan usaha, seperti salah satu contoh penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang berencana untuk membentuk tim khusus untuk menyisir pelaku usaha yang tidak patuh membayar pajak daerah, terutama pemilik hotel dan restoran.<sup>5</sup>

Legalitas usaha sangat diperlukan agar saat menjalankan usahanya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penutupan tempat usaha karena tidak memiliki izin. Sedangkan rumah makan yang sukses adalah rumah makan yang dapat memberikan profit atau keuntungan maka dari itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks masalah pangan, maka semakin banyak pula berbagai rumah makan yang dibuka di Kabupaten Musi Banyuasin dan tentu saja dibutuhkan pelaksanaan perizinan maupun syarat-syarat yang harus di penuhi untuk pembuatan usaha rumah makan.

Syarat-syarat tersebut telah dibuat oleh lembaga yang berwenang di bidangnya sehingga syarat-syarat tersebut menjadi norma dasar yang harus di patuhi oleh setiap badan usaha yang ingin mendirikan suatu usaha. Jika ada badan usaha yang melanggar persyaratan yang telah ditentukan maka sanksi berhak tegas mengatur hal tersebut, salah satu sanksi tersebut adalah menutup usaha rumah makan serta dikenakan pidana tertentu karena melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang, pelanggaran yang

---

<sup>5</sup>Doni Agus Setiawan, “*Genjot Setoran Pajak Hotel Dan Restoran*”, <https://news.ddtc.co.id/genjot-setoran-pajak-hotel-dan-restoran-tim-penertib-pajak-dibentuk-19673>, 2020, diakses pada tanggal 6 september 2020 pukul 20.40 wib.

dimaksud ialah tidak memiliki izin mendirikan usaha rumah makan atau illegal. Orang yang melakukan usaha wajib memberi informasi yang akurat, yang mana informasi ini dapat dipakai untuk menilai ketaatan pengusaha kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Pelaksanaan perizinan atau penertiban izin usaha dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Permohonan izin harus mengikuti prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, sebagai penerbit lisensi, pihak yang memohon izin harus memenuhi suatu persyaratan yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau penerbit izin. Prosedur dan persyaratan izin berbeda-beda sesuai dengan jenis izin, tujuan izin, dan organisasi yang menerbitkan izin. Dalam hal perizinan, proses perizinan membutuhkan lebih dari sekedar pengetahuan di bidang-bidang ini. Misalnya, untuk memberikan izin, pelaksana harus mempertimbangkan efek jangka pendek dan jangka panjang dari izin.<sup>7</sup>

Proses penguasaan izin usaha tidak hanya membutuhkan dukungan mengikuti urutan prosedur, tetapi juga dukungan dari aspek lain yang benar-benar mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri. Misalnya, optimalisasi penggunaan teknologi informasi dianggap solusi yang sangat tepat untuk mempermudah prosedur perizinan. Proses perizinan juga tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dan pemberi lisensi. Dalam interaksi semacam

---

<sup>6</sup> Victorianus Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*, cet. 1, CV Budi Utama : Yogyakarta, 2015, hlm. 38.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 185.

ini terkadang terjadi perilaku tidak normal baik yang dilakukan oleh perangkat maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, oleh karena itu diperlukan izin perangkat untuk berperilaku positif dengan tidak menggunakan situasi untuk kepentingan tersendiri.<sup>8</sup>

Dalam rangka penertiban izin usaha restoran di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat rencana kerja dan dibentuk tim untuk verifikasi izin usaha, karena dengan berkembangnya Kabupaten Musi Banyuasin menjadi sentra industri maka secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Fungsi izin usaha adalah untuk mengontrol industri di Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan semakin meningkatnya pemberlakuan izin usaha restoran di Kabupaten Musi Banyuasin akan berdampak pada pemerintah daerah untuk lebih giat menggali potensi pendapatan daerah, misalnya daerah mengalami peningkatan pendapatan yang diperoleh dari daerah.

Perlu diketahui suatu daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, mempunyai makna untuk membelanjai diri sendiri. Dalam artian daerah harus mempunyai sumber pendapatan sendiri, diantaranya adalah yang bersumber dari pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah.<sup>9</sup> Hal ini terlihat dari beberapa indikator peningkatan pendapatan asli

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 186.

<sup>9</sup> Tabrani Diansyah, Mada Apriandi Zuhir, Iza Rumesten RS, "Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Disektor Pertambangan", *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 17-18, [https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=iza+rumesten&hl=id&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qab\\_s&u=%23p%3D66tZ7Vsd0skJ](https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=iza+rumesten&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qab_s&u=%23p%3D66tZ7Vsd0skJ), diakses pada tanggal 18 september 2020 pukul 02.13 wib.

daerah yang selanjutnya disingkat sebagai PAD meliputi pajak dan pajak daerah. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa sumber pendapatan asli daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan kinerja pengelolaan kekayaan daerah tersendiri. Dengan meningkatnya pajak daerah kebutuhan belanja daerah akan semakin menjadi lebih baik.<sup>10</sup>

Pendapatan asli daerah merupakan hak pemerintah daerah dan dianggap sebagai pelengkap nilai kekayaan bersih pajak daerah, pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan pendapatan asli daerah lain yang sah. Bahwa tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Sumber pembiayaan negara pada umumnya berasal dari sumber daya alam manusia berupa pajak, pajak daerah juga termasuk dari hasil pendapatan asli daerah (PAD).<sup>11</sup> Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber pendapatan daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan penopang pembiayaan daerah. Oleh karena itu kemampuan pembangunan ekonomi

---

<sup>10</sup> Rano Asoka, "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemampuan Pembiayaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin", <https://jurnal.um-palembang.ac.id/index.php/balance/article/viewFile/1168/998>, 2018, diakses pada tanggal 28 agustus 2020 pukul 22.50 wib.

<sup>11</sup> Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, cet 1, PT Fajar Interpratama Mandiri : Depok, 2017, hlm. 2.

diukur dari kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Semakin besar kontribusi yang dapat diberikan daerah maka pendapatan daerah untuk anggaran pendapatan belanja daerah berarti bahwa pemerintah daerah kurang bergantung pada bantuan pemerintah daerah.<sup>12</sup>

Pendapatan asli daerah hanya merupakan komponen penerimaan fiskal negara. Selain itu, terdapat dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lainnya berupa pendapatan asli daerah lainnya dan sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber penerimaan negara dan pemerintah daerah mengelola dana. Total bagian pendapatan tercermin dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun, meskipun tidak semua pendapatan asli daerah mendanai anggaran pendapatan dan belanja daerah, namun pendapatan daerah terhadap total pendapatan yang masih menunjukkan derajat kemandirian finansial pemerintah daerah. Diharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan penggunaan dana, namun tentunya harus dalam lingkup peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya melalui pendapatan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan. Dalam penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah itu sendiri banyak permasalahan yang ditemukan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Mohammad Sholahuddin Yusuf, Sjamsiar Sjamsuddin, Tjahjanulin Domai, "Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik" *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 3, 2011, hlm. 552, <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/425/305> , diakses pada tanggal 25 agustus 2020 pukul 23.25 wib.

<sup>13</sup> Mohammad Sholahuddin Yusuf, Sjamsiar Sjamsuddin, Tjahjanulin Domai, *Op.Cit.* hlm. 550-556.



Peningkatan pendapatan asli daerah harus menjadi suatu hal yang penting karena di antara sumber pendapatan lainnya, pendapatan asli daerah memberikan kontribusi yang cukup besar.<sup>14</sup> Dasar pemungutan pajak di Kabupaten Musi Banyuasin untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah nilai jual objek pajak. Jumlah nilai jual objek pajak ditentukan oleh kepala kantor wilayah setiap tiga tahun sekali direktur perpajakan mewakili menteri keuangan dengan memperhatikan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota pemerintah daerah, dasar penghitungan pajak paling sedikit 20% dan 100% dari nilai jual objek pajak tertinggi. persentase ditentukan oleh peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.<sup>15</sup>

Jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada terkait izin telah dibentuk oleh pemerintah sedemikian rupa agar sesuai dengan keadaan yang ada di masyarakat, akan tetapi untuk prakteknya belum tentu akan seperti yang diharapkan oleh undang-undang, hal ini didalam hukum disebut dengan *das solen* dan *das sein* atau keadaan yang idealnya (apa yang diharapkan oleh undang-undang) dan keadaan factual atau senyatanya.<sup>16</sup>Koordinasi dengan memberikan masukan terkait penguasaan izin usaha rumah makan dan peningkatan pendapatan asli daerah terkait Kabupaten Musi Banyuasin.

---

<sup>14</sup> Suharto, Suwanto, "Pengaruh Pelayanan Administrasi Perizinan Terpadu (PAPT) Kota Metro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro" *Jurnal Derivative*, Vol. 7, No. 2, hlm. 1, <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JM/article/view/118/90>, 2013, diakses pada tanggal 28 agustus 2020 pukul 01.36 wib.

<sup>15</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Yogyakarta, 2013, hlm. 337.

<sup>16</sup> Nicky Yudha Ananda, Endah Mastuti, "Pengaruh Perfeksionisme Terhadap Prokrastinasi Akademi Pada Siswa Program Akselerasi" *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol. 2, No. 3, hlm. 228, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-ipp7c1e6fb6f9full.pdf>, 2013, diakses pada tanggal 27 maret 2021 pukul 21.55 wib.

Hambatan yang dihadapi badan perencanaan pembangunan daerah antara lain masih banyaknya usaha rumah makan yang belum terdaftar. Upaya badan perencanaan pembangunan daerah adalah dengan mengumpulkan data pendirian usaha yang tidak terdaftar untuk memaksimalkan Restoran pendapatan daerah.<sup>17</sup> Adapun alasan penulis memilih Kabupaten Musi Banyuasin sebagai daerah untuk di teliti adalah selain Kabupaten Musi Banyuasin merupakan daerah industri yang baru berkembang, Kabupaten ini juga dinilai oleh penulis sebagai salah satu daerah yang kurang mendapat informasi terkait pentingnya izin.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema **“PENERTIBAN IZIN USAHA RUMAH MAKAN DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada permasalahan diatas beberapa masalah dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan penertiban izin usaha rumah makan di Kabupaten Musi Banyuasin ?
2. Apa dampak pelaksanaan perizinan usaha rumah makan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Musi Banyuasin ?

---

<sup>17</sup> Alkhanawy, Marsat, *“Peranan Bappeda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Dinas Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Kabupaten Bantul”*, 2019, hlm. 01, <http://eprints.uad.ac.id/15300/> , diakses pada tanggal 28 tahun 2020 pukul 01.56 wib.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berhubungan dengan pokok permasalahan di atas, maka dengan ini tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penertiban izin usaha rumah makan di Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Untuk menganalisis dan memutuskan dampak dari pelaksanaan perizinan usaha rumah makan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

#### **1. Manfaat Teoritis :**

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pengetahuan dan juga tentang kajian disiplin ilmu terutama di dunia Pendidikan sekaligus juga dapat menambah pengetahuan kita khususnya di dalam bidang perizinan usaha rumah makan.

#### **2. Manfaat Praktis :**

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan di bidang hukum dan praktisi hukum termasuk didalamnya pegawai pemerintahan dalam menangani atau bersinggungan dengan perizinan usaha rumah makan.

### **E. Ruang Lingkup**

Mengingat luasnya ranah kajian dibidang hukum dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman penulis, agar skripsi ini terarah dan tidak

menyimpang dari judul maka ruang lingkup dalam penulisan dan pembahasan permasalahannya hanya meliputi tentang perizinan usaha rumah makan di Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan ketentuan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perizinan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah dasar dari kumpulan pemikiran yang digunakan untuk menyusun sebuah penelitian yang tujuannya dapat membantu penulis dalam menentukan tujuan dan arah yang dimaksud, penulis akan memakai beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Teori adalah serangkaian variable yang ditunjukkan untuk menjelaskan atau menerangkan gejala spesifik atau proses tertentu terjadi<sup>18</sup>, dan suatu teori harus diuji kebenarannya dengan menghadirkan fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Adapun teori ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut adalah beberapa teori yang akan digunakan.

### **1. Teori Kewenangan**

Untuk memutar roda pemerintahan “kekuasaan” dan “wewenang” adalah dianggap penting. Untuk menentukan seseorang atau suatu badan sebagai

---

<sup>18</sup> J.J.J. M.Wuisman, Dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta, 1996, hlm. 203.

pejabat yang mengikat administrasi, tidak ditentukan semata-mata dari kedudukan dalam struktur pemerintahan. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, wajib adanya jaminan bagi administrasi negara sebagai alat perlengkapan negara untuk dapat menjalankan pemerintahan dan warga negara memiliki hak dan kewajiban mendapat jaminan perlindungan.<sup>19</sup>

Kewenangan dan wewenang merupakan istilah yang umum digunakan di bidang hukum publik. Namun nyatanya ada perbedaan diantara keduanya. Kewenangan ialah apa yang disebut dengan "kekuasaan formal" yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif dan administratif. Oleh karena itu, yang disepakati dengan suara bulat adalah kekuasaan sekelompok orang atau kekuasaan dalam urusan pemerintahan atau pemerintahan tertentu. Pada saat yang sama, izin hanya melibatkan bagian tertentu dari izin.<sup>20</sup>

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang dari pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut di peroleh melalui tiga

---

<sup>19</sup> Lukman Hakim, "Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintah", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 1, hlm. 126-127, <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jk/article/view/302/297>, 2011, diakses pada tanggal 3 september 2020 pukul 21.21 wib.

<sup>20</sup> Aryani Witasari, "Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Rangka Penegakan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah" *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 18, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1340/1034>, diakses pada tanggal 3 september 2020 pukul 21.21 wib.

cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut pendapat indroharto yang dikutip oleh ridwan HR atribusi terjadi karna pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh salah satu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.<sup>21</sup>

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini telah disebutkan oleh Ridwan HR yang mengutip dari pendapat H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt yang mendefinisikan sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Adapun alasan mengapa penulis menggunakan teori kewenangan karena izin merupakan suatu tindakan hukum yang di keluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang dengan izin yang berkaitan, misalnya izin mendirikan badan hukum adalah wewenang kementerian hukum dan hak asasi manusia.

---

<sup>21</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 101.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 102.

## 2. Teori Desentralisasi

Menurut Said Abdullah yang mengutip dari *Encyclopedia of Social Science*, desentralisasi adalah sebuah terminologi yang merefer kepada transfer kekuasaan-kekuasaan dari sebuah pemerintah pusat kepada otoritas yang berfungsi secara spesial dan legal personal berbeda (sebagai contoh, peningkatan tingkat otonomi dari sebuah pemerintah daerah atau sebuah perusahaan publik atau BUMN). Secara lebih luas Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan desentralisasi sebagai penugasan dan responsibilitas dari aspek keuangan, politik dan administrasi yang diberikan kepada tingkatan-tingkatan pemerintahan yang lebih rendah. Kemudian ia mengutip lagi dari pendapat Livtack dkk, dan mengatakan bahwa secara lebih luas Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan desentralisasi sebagai penugasan dan responsibilitas dari aspek keuangan, politik dan administrasi yang diberikan kepada tingkatan-tingkatan pemerintahan yang lebih rendah. Berdasarkan beberapa definisi di atas, konsep desentralisasi berhubungan dengan transfer kekuasaan dan kewenangan dari level pemerintahan yang tinggi kepada yang lebih rendah dalam suatu sistem pemerintahan.<sup>23</sup>

Desentralisasi dalam negara melibatkan suatu transfer otoritas dari individu atau agen dalam pemerintah pusat kepada individu atau agen lain yang “lebih dekat” kepada publik untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan

---

<sup>23</sup> Said Abdullah, “Desentralisasi: Konsep, Teori Dan Perdebatannya”, *Jurnal Desentralisasi*, Vol. 6, No. 4, 2005, hlm. 58, <http://samarinda.lan.go.id/jd/index.php/jd/article/download/490/284> , diakses pada tanggal 3 september 2020 pukul 21.42 wib.

publik. Transfer dapat berbasis teritorial atau fungsional. Basis teritorial dilandaskan pada keinginan untuk menempatkan otoritas pada level hirarki teritorial yang lebih rendah, yang secara geografis lebih dekat kepada penyedia jasa atau klien. Transfer secara fungsional terjadi dengan cara pentransferan otoritas pada suatu agen yang dispesialisasikan secara fungsional.<sup>24</sup> Desentralisasi merupakan alat untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang lebih terbuka, efektif, responsif, serta untuk meningkatkan sistem yang representasional dalam pengambilan keputusan di masyarakat.<sup>25</sup>

Alasan penulis menggunakan teori ini karena izin yang di keluarkan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk dari desentralisasi. Hal ini juga di pandang sebagai suatu cara untuk mempersingkat seseorang untuk mendapatkan izin terkait dengan usaha yang di jalannya.

### 3. Teori Kausalitas

Sebagai suatu pandangan dunia (*worldview*) yang holistik, determinisme kausal meletakkan segala peristiwa di alam semesta dalam sebuah jejaring kehidupan (*web of life*) yang saling terhubung. Gejala-gejala alam maupun sosial, termasuk interaksi antar manusia di dalam pergaulan hidupnya, dilihat secara mekanistisdeterministik yang beroperasi berdasarkan hukum sebab-

---

<sup>24</sup> Engkus, "Desentralisasi Teori Yang Baik Dengan Praktek Yang Buruk", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 2, <http://digilib.uinsgd.ac.id/3547/1/005.%20Dr.%20Engkus%2C%20%282015%29%2C%20DESENTRALISASI%20%28Teori%20yang%20Baik%20Dengan%20Praktek%20yang%20buruk%20%29%2C.pdf>, diakses pada tanggal 3 september 2020 pukul 21.52 wib.

<sup>25</sup> Alexander Abdullah, "Desentralisasi Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Di Era Reformasi", *Jurnal Hukum Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjan Universitas Sriwijaya*, Vol. 8, No. 1, 2010, hlm. 25.



akibat.<sup>26</sup> Kausalitas (sebab-akibat) adalah Hubungan atau proses antara dua atau lebih peristiwa atau situasi di mana satu faktor menyebabkan atau mengarah ke faktor lain. Contoh sederhana dari pernyataan kausalitas adalah ketika sakelar lampu ditambahkan, lampu akan menyala. Dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara kedua kejadian tersebut, yaitu dengan meninggikan sakelar lampu akan menyebabkan lampu menyala. Hans Kelsen dalam bukunya menyatakan dalam ilmu pengetahuan alam, ajaran kausalitas digunakan untuk menjelaskan tatanan atau sistem unsur sesuatu yang saling berhubungan membentuk hubungan sebab akibat dan memiliki hubungan sebab akibat. Ilmu pengetahuan alam menggunakan prinsip sebab dan akibat untuk menjelaskan hukum alam, seperti bingkai logam yang mengembang saat dipanaskan. Hubungan antara panas dan ekspansi bersifat kausal.<sup>27</sup>

Proses pengembangan berpikir kausalitas dan berpikir analitik yang dikemas secara terpadu dalam kinerja *problem-solving* menjadi sebuah strategi baru dalam perkuliahan fisika yang berpotensi memfasilitasi mahasiswa atau pembelajar untuk mengatasi kurang berkembangnya kemampuan di atas. Proses berpikir kausalitas menghasilkan sebuah atau sejumlah penyebab dan akibat yang merupakan komponen dari suatu persoalan. Sementara itu

---

<sup>26</sup> Syahrul Fauzul Kabir, "Kejahatan Dan Hukuman : Tantangan Filosofis Determinisme-Kausal Terhadap Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, hlm. 280, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2003>, 2018, diakses pada tanggal 29 agustus 2020 pukul 18.08 wib.

<sup>27</sup> Ahmad Sofian, "Kausalitas Dalam Hukum Pidana Pada Keluarga Civil Law Dan Common Law", *Jurnal Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*, 2015, hlm. 230, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/5679/21.Ahmad%20Sofian.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 29 agustus 2020 pukul 19.45 wib.

kontribusi proses berpikir analitik terhadap proses berpikir kausalitas adalah berfokus pada perbedaan dari setiap komponen penyebab dan akibat tersebut sehingga komponen-komponen itu dapat dikarakterisasi dan diidentifikasi.<sup>28</sup>

Penulis menggunakan teori ini karena hubungan antara banyaknya usaha yang memiliki izin dengan peningkatan pendapatan asli daerah merupakan suatu hubungan kausalitas atau hubungan sebab dan akibat yang mana banyaknya usaha yang memiliki izin sebagai sebab dan meningkatnya pendapatan asli daerah sebagai akibat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat empiris, metode penelitian hukum empiris adalah metode yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya berasal dari sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.<sup>29</sup> Adapun alasan penulis untuk menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk menemukan fenomena hukum yang ada pada penertiban izin usaha rumah makan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.

---

<sup>28</sup> Joni Rokhmat, "Kemampuan Proses Berpikir Kausalitas Dan Berpikir Analitik Mahasiswa Calon Guru Fisika", *Jurnal Universitas Mataram*, Vol. 18, No. 1, 2013, hlm. 7980, <http://journal.fpmipa.upi.edu/index.php/jpmipa/article/view/260/175> , diakses pada tanggal 29 agustus 2020 pukul 19.57 wib.

<sup>29</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet. 1, Prenadamedia Group : Jakarta, 2016.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian yaitu :

- a) Pendekatan kasus yang artinya menggunakan kasus yang berhubungan dengan penertiban izin usaha rumah makan di Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
- b) Pendekatan sosiologis, pendekatan sosiologis adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang hubungan antar masyarakat yang satu dengan yang lain.
- c) Pendekatan perundang-undangan, menurut Peter Machmud pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>30</sup>
- d) Pendekatan analisis, menurut Johny Ibrahim ialah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Pandu Yunadi, “*Kajian Hukum Transfer*”, 2017, <http://repository.ump.ac.id/5815/4/PANDU%20YUNADI%20%3D%20%20BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 24 januari 2021 pukul 17.24 wib.

<sup>31</sup> *Ibid.*

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah :

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari suatu instansi ataupun badan hukum yang merupakan pemberi informasi mengenai permasalahan terkait dengan konteks yang penulis buat.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - 1) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
  - 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan kumpulan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini seperti, bahan yang bersumber dari buku ataupun bahan kuliah yang berkaitan dengan materi skripsi ini.
  - 3) Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang adalah bahan yang digunakan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel koran dan media internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui dua macam cara, yaitu melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*).

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Data yang diperoleh dari lapangan di butuhkan sebagai suatu penunjang dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara yang bersifat terbuka dan terstruktur yang dilakukan dengan badan pengelola pajak dan retribusi daerah, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan rumah makan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.

b. Penelitian Pustaka

Data Kepustakaan, yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Undang-undang, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.<sup>32</sup>

#### 5. Lokasi penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah diatas, penulis akan melakukan penelitian dan pengambilan data di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin, Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

---

<sup>32</sup> Zainudil Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, 2009, hlm. 23.

Kabupaten Musi Banyuasin, dan Rumah Makan Kupik Randik di Kabupaten Musi Banyuasin.

## **6. Teknik Analisis Data**

Dari semua bahan hukum sebelumnya yang dikumpulkan oleh penulis, penulis akan menggunakan analisis kualitatif, maksudnya ialah penelitian ini mendasarkan diri kepada norma hukum yang terkandung dalam suatu undang-undang ataupun peraturan dan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.<sup>33</sup>

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan cara menggunakan cara berfikir deduktif, penalaran deduktif adalah kegiatan berpikir yang sebaliknya dari penalaran induktif. Deduksi adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>34</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Secara sistematis, penulis menempatkan keseluruhan materi pembahasan kedalam 4 bab besar, dimana masing-masing bab tersebut akan diuraikan permasalahannya secara mandiri. Namun, dalam konteks yang memiliki kaitan satu sama lain. Berikut ini adalah pembagian dari ke 4 bab tersebut:

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 2, Sinar Grafika : Jakarta, 2010, hlm. 105.

<sup>34</sup> Sarvina Fitri Riski, “*Logika Induktif Dan Deduktif*”, [https://www.academia.edu/8779587/LOGIKA\\_INDUKTIF\\_DAN\\_DEDUKTIF](https://www.academia.edu/8779587/LOGIKA_INDUKTIF_DAN_DEDUKTIF), diakses pada tanggal 30 agustus 2020 pukul 01.02 wib.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tinjauan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mencakup menguraikan mengenai tinjauan pustaka tentang perizinan, tinjauan umum usaha rumah makan dan tinjauan umum pendapatan asli daerah.

**BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas tentang penertiban izin usaha rumah makan di Kabupaten Musi Banyuasin dan dampak dari penertiban izin usaha rumah makan terhadap pendapatan asli daerah.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab paling akhir yang mencakup kesimpulan dan saran terhadap semua permasalahan yang telah dibahas di dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, cet. 1, PT Fajar Interpretama Mandiri : Depok, 2017.

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet. 1, Prenadamedia Group : Jakarta, 2016.

J.J.J. M.Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta, 1996.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Yogyakarta, 2013.

Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, Cet. 1, CV Budi Utama : Yogyakarta, 2018.

R Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. 20, PT Rajagrafindo Persada : Jakarta, 2014.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, cet. 13, PT. RajaGrafindo Persada : Depok, 2017.

Victorianus M.H. Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*, cet. 1, CV Budi Utama : Yogyakarta, 2015.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* , cet. 2, Sinar Grafika : Jakarta, 2010.

Zainudil Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

### JURNAL :

Ahmad Juhari, Willy Tri hardianto, “Kualitas Pelayanan Public Tentang Izin Pendirian Usaha Rumah Makan Di Kota Batu” *Jurnal Ilmu Social Dan Ilmu Politik*, Vol. 6 No. 3, 2017, <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1463/1037>



A Lukman Irwan, “Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2008, hlm. 90, <https://www.neliti.com/publications/99894/pelaksanaan-otonomi-daerah-dalam-mendukung-pelaksanaan-good-governance-di-indone>

Alexander Abdullah, “Desentralisasi Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Di Era Reformasi”, *Jurnal Hukum Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya*, Vol. 8, No. 1, 2010.

Amri Pratama, Darwinsyah Minin, Isnaini, “Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perizinan Pariwisata”, *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 32-33, <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter/article/view/103/116>,

Andik Wahyun Muqoyyidin, “Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia : Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, 2013, hlm. 288, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/105>

Aryani Witasari, “Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Rangka Penegakan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2016, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1340/1034>

Engkus, “Desentralisasi Teori Yang Baik Dengan Praktek Yang Buruk”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 1, 2016, <http://digilib.uinsgd.ac.id/3547/1/005.%20Dr.%20Engkus%2C%20%282015%29%2C%20DESENTRALISASI%20%28Teori%20yang%20Baik%20Dengan%20Praktek%20yang%20buruk%20%29%2C.pdf>

Iza Rumesten R.S, “Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2012, <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/111>

Joni Rokhmat, “Kemampuan Proses Berpikir Kausalitas Dan Berpikir Analitik Mahasiswa Calon Guru Fisika”, *Jurnal Universitas Mataram*, Vol. 18, No. 1, 2013, <http://journal.fpmipa.upi.edu/index.php/jpmipa/article/view/260/175>

Lukman Hakim, “Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintah”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 1, 2011, <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jk/article/view/302/297>

Mohammad Sholahuddin Yusuf, Sjamsiar Sjamsuddin, Tjahjanulin Domai, “Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 3, 2011, <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/425/305>

Muhammad Safar Nasir, “Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 30-34, [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika\\_pembangunan/article/view/22844/15488](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/article/view/22844/15488)

Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, Henny Juliani, Nabitatus Sa’adah, “Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah” *Jurnal Universitas Diponegoro*, Vol. 8, No. 2, 2019, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24582/22745>

Nicky Yudha Ananda, Endah Mastuti, “Pengaruh Perfeksionisme Terhadap Prokrastinasi Akademi Pada Siswa Program Akselerasi” *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol. 2, No. 3, hlm. 228, 2013, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jppp7c1e6fb6f9full.pdf>

Rifky Maulana, Jamhir, “Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 90, <http://103.107.187.25/index.php/Justisia/article/view/5088>

Said Abdullah, “Desentralisasi: Konsep, Teori Dan Perdebatannya”, *Jurnal Desentralisasi*, Vol. 6, No. 4, 2005, <http://samarinda.lan.go.id/jd/index.php/jd/article/download/490/284>

Syahrul Fauzul Kabir, “Kejahatan Dan Hukuman : Tantangan Filosofis Determinisme-Kausal Terhadap Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, 2018, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2003>

Suharto, Suwanto, “Pengaruh Pelayanan Administrasi Perizinan Terpadu (PAPT) Kota Metro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro” *Jurnal Derivative*, Vol. 7, No. 2, 2013, <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JM/article/view/118/90>

Suwari Akhmaddhian, “Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Perizinan Penanaman Modal Di Daerah”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2012, hlm. 49, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/120/76>

Tabrani Diansyah, Mada Apriandi Zuhir, Iza Rumesten RS, “Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Terhadap Kewenangan Pemerintah

Daerah Disektor Pertambangan”, *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No. 1, 2019, [https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=iza+rumesten&hl=id&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qabs&u=%23p%3D66tZ7Vsd0skJ](https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=iza+rumesten&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3D66tZ7Vsd0skJ)

Wasisto Raharjo Jati, “Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisas”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 4, 2012, hlm. 747, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/152>,

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perizinan;

#### **SUMBER LAIN**

Ahmad Sofian, “*Kausalitas Dalam Hukum Pidana Pada Keluarga Civil Law Dan Common Law*”, 2015, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/5679/21.Ahmad%20Sofian.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Alkhanawy, Marsat, “*Peranan Bappeda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Dinas Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Kabupaten Bantul*”, 2019, <http://eprints.uad.ac.id/15300/>

Anonim, “*Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*”, 2017, <https://soppengkab.go.id/penjelasan-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah/>

Doni Agus Setiawan, “*Genjot Setoran Pajak Hotel Dan Restoran*”, 2020, <https://news.ddtc.co.id/genjot-setoran-pajak-hotel-dan-restoran-tim-penertib-pajak-dibentuk-19673>

Fajar Billy Sandi, “*Retribusi Daerah: Pengertian, Jenis, Tarif, dan Bedanya dari Pajak Daerah*”, 2019, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah>

Hutomo Halim, “*Syarat Perizinan Usaha Warung, Restoran, dan Kafe*”, 2019, <https://seratafoods.com/blogs/news/terkini-2019-syarat-perizina-usaha-warung-restoran-dan-kafe>

Muhammad Zainul Arifin, “*Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi*”, 2019, [https://www.researchgate.net/publication/332550338\\_KONSEP\\_DASAR\\_OTONOMI\\_DAERAH\\_DI\\_INDONESIA\\_PASCA\\_REFORMASI](https://www.researchgate.net/publication/332550338_KONSEP_DASAR_OTONOMI_DAERAH_DI_INDONESIA_PASCA_REFORMASI)

Mukhammad Iqbal, “*Cara Membuat SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)*”, 2020, <https://www.99.co/blog/indonesia/cara-membuat-siup/>

Pandu Yunadi, “*Kajian Hukum Transfer*”, 2017, <http://repository.ump.ac.id/5815/4/PANDU%20YUNADI%20%3D%20%20BAB%20III.pdf>,

Rani Maulida, “*Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis dan Tarifnya*”, 2018, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah>

Rano Asoka, “*Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemampuan Pembiayaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin*”, 2018, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/index.php/balance/article/viewFile/1168/998>

Sarvina Fitri Riski, “*Logika Induktif Dan Deduktif*”, [https://www.academia.edu/8779587/LOGIKA\\_INDUKTIF\\_DAN\\_DEDUKTIF](https://www.academia.edu/8779587/LOGIKA_INDUKTIF_DAN_DEDUKTIF)

Suci Rahmadhani, “*Macam-macam Izin Usaha Kuliner Yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha*”, 2018, <https://usahakuliner.id/macam-macam-izin-usaha-kuliner-yang-perlu-diketahui-pelaku-usaha/>

Syarief Toha, “*Cara Mendapatkan NIB dan Izin Usaha di OSS Dengan Mudah*”, 2018, <https://www.easybiz.id/cara-mendapatkan-nib-dan-izin-usaha-di-oss-dengan-mudah/>

W Riawan Tjandra, “*Pemisahan Kekayaan Negara Di BUMN*”, 2014, <https://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn>